



# Poin-poin Terkait PPh dan PPN dari PER-11/PJ/2025



Edisi ke-18

15/7/2025

*Penerbitan PER-11/PJ/2025 merupakan tindak lanjut Pasal 465 huruf o s.d. huruf t dan huruf x PMK-81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, serta Pasal 25 ayat (6) UU PPh.*

PER-11/PJ/2025 mengatur banyak hal, dimana secara umum memuat dengan terperinci; bentuk, isi, tata cara pengisian, dan format berbagai SPT, seperti SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, SPT Masa Bea Meterai, dan SPT Tahunan PPh.

Beberapa poin penting dalam PER-11/PJ/2025 meliputi:

1. Tata cara pengisian bukti potong PPh Pasal 21, bukti potong unifikasi, dan faktur pajak;
2. Rincian mekanisme penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya;
3. Persyaratan dokumen lampiran SPT beserta format dan sarana penyampaiannya;
4. Tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT, termasuk pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan;
5. Kriteria wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT, seperti:
  - Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), dibebaskan dari SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan,
  - Wajib pajak orang pribadi tanpa kegiatan usaha/pekerjaan bebas, dibebaskan dari SPT Masa PPh Pasal 25;
6. Ketentuan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan dalam kondisi

tertentu sesuai Pasal 25 ayat (6) UU PPh.

PER-11/PJ/2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan Dirjen Pajak (22 Mei 2025).

## A. Perubahan Format Induk dan Lampiran SPT Masa PPh Unifikasi

PER-11/PJ/2025 memperkenalkan format baru SPT Masa PPh Unifikasi, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) formulir Induk kini memiliki Lampiran yang terdiri atas:



1. Formulir Daftar I, yaitu daftar Bukti potong/pungut PPh Unifikasi berformat Standar;
2. Formulir Daftar II, yaitu daftar PPh yang Disetor sendiri dan yang disetor secara Digunggung;
3. Formulir Lampiran I, yaitu daftar Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti potong/pungut PPh Unifikasi berformat Standar.

Seluruh formulir atau draf SPT Unifikasi akan terisi otomatis dari bukti potong/pungut yang telah dibuat melalui modul e-bupot, berdasarkan data transaksi masa bersangkutan yang direkam pemotong/pemungut PPh. Contoh format dan petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran B PER-11/PJ/2025.

Perubahan ini menggantikan format lama dari PER-24/PJ/2021 yang resmi dicabut dengan berlakunya PER-11/PJ/2025. Dalam ketentuan sebelumnya itu, Lampiran dari Induk SPT Masa PPh Unifikasi terdiri dari Formulir DOSS (daftar rincian PPh yang Disetor sendiri), Formulir DOPP (daftar objek pemotongan/pemungutan PPh Pihak lain), dan Formulir DBP (daftar Bukti potong/pungut, beserta daftar Surat setoran pajak, Bukti penerimaan negara, Bukti pemindahbukuan).

## B. Perluasan Cakupan WPOP yang Wajib Potong PPh atas Sewa

PER-11/PJ/2025 memperluas WPOP (wajib pajak orang pribadi) dalam negeri yang berkewajiban memotong PPh terkait sewa. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2), WPOP dalam negeri yang wajib memotong PPh Pasal 23 atas sewa dan PPh Pasal 4 ayat (2) (sewa tanah/bangunan) kini mencakup:

1. orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dan/atau
2. orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan.



Ketentuan ini berbeda dengan yang sebelumnya dalam KEP-50/PJ/1994 dan KEP-50/PJ/1996 yang dicabut dengan berlakunya PER-11/PJ/2025, dimana hanya mewajibkan pemotongan PPh bagi WPOP dalam negeri: (1) profesional tertentu yang melakukan pekerjaan bebas, seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris, serta PPAT yang bukan camat/pengacara; dan (2) pelaku usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Atas pembayaran sewa yang dipotong PPh, pemotong wajib membuat bukti potong unifikasi dengan ketentuan tarif sesuai UU:

1. PPh Pasal 23, tarif PPh atas sewa = 2% dari jumlah bruto;
2. PPh Pasal 4 ayat (2), tarif PPh final atas sewa tanah/bangunan = 10% dari jumlah bruto.

## C. Penghitungan Ulang Angsuran PPh Pasal 25

Peraturan ini utamanya mengatur pengisian SPT, bukti potong, dan faktur pajak dalam *Core Tax Administration System*. Namun, juga memuat ketentuan terkait kewenangan Dirjen Pajak menetapkan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan dalam hal-hal tertentu sesuai Pasal 25 ayat (6) UU PPh, yaitu dalam hal Wajib pajak:

1. berhak atas kompensasi kerugian,
2. memperoleh penghasilan tidak teratur,
3. menyampaikan SPT Tahunan setelah batas waktu,
4. mendapat perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan,
5. membetulkan SPT Tahunan sehingga angsuran membesar, dan
6. terjadi perubahan keadaan usaha/kegiatannya.

Peraturan ini juga mengubah ketentuan penghitungan ulang angsuran PPh Pasal 25 jika wajib pajak mengalami peningkatan kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) PER-11/PJ/2025, Ditjen Pajak (DJP) dapat menghitung ulang angsuran PPh Pasal 25 jika:

1. Wajib pajak mengalami peningkatan usaha, dan
2. PPh yang akan terutang diperkirakan melebihi 125% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

Dinyatakan bahwa jika dalam tahun pajak berjalan terjadi kondisi dimaksud, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan tersisa harus dihitung ulang berdasarkan perkiraan kenaikan PPh

terutang tersebut –baik oleh wajib pajak sendiri maupun Dirjen Pajak.

Jika wajib pajak tidak melakukan penghitungan ulang secara mandiri, Dirjen Pajak dapat menerbitkan keputusan penetapan besarnya angsuran pajak. Dirjen Pajak mendelegasikan kewenangan penghitungan ulang dan penerbitan keputusan penetapan besarnya angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala KPP (kantor pelayanan pajak) tempat wajib pajak terdaftar.

Pada ketentuan sebelumnya yaitu dalam KEP-537/PJ/2000, penghitungan ulang PPh Pasal 25 dilakukan jika terjadi peningkatan usaha wajib pajak dan PPh yang akan terutang diperkirakan melebihi 150%.

### **Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25**

Wajib pajak dapat pula mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 jika setelah 3 bulan diketahui terjadi penurunan usaha dan PPh yang akan terutang diperkirakan kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

Berdasarkan Pasal 119 PER-11/PJ/2025, persyaratan permohonannya meliputi:

1. Dapat diajukan dalam bentuk dokumen elektronik atau formulir kertas, format permohonan wajib mengikuti petunjuk dalam Lampiran K PER-11/PJ/2025;
2. Harus disertai penghitungan proyeksi PPh terutang berdasarkan perkiraan penghasilan beserta angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dalam tahun pajak;
3. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh 2 tahun pajak terakhir dan SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir.

DJP akan menerbitkan bukti penerimaan dan meneliti permohonan. Keputusan persetujuan atau penolakan akan dikeluarkan maksimal 30 hari setelah bukti penerimaan. Jika belum ada keputusan dalam jangka waktu tersebut, permoho-

nan dianggap diterima dan wajib pajak dapat mengangsur PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa.

Ketentuan permohonan pengurangan sebelumnya diatur dalam KEP-537/PJ/2000 yang mana hanya mensyaratkan penghitungan PPh yang akan terutang dan PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan tersisa berdasarkan proyeksi penghasilan.

Dengan berlakunya PER-11/PJ/2025, KEP-537/PJ/2000 resmi dicabut dan tidak berlaku lagi.



### **D. Pengunduran Batas Upload Faktur PPN**

PER-11/PJ/2025 mengubah batas waktu pengunggahan e-faktur ke DJP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1), e-faktur harus diunggah setelah pembuatan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, menggantikan batas waktu sebelumnya tanggal 15 bulan berikutnya dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022.



Perubahan lainnya setelah era Coretax sekarang yaitu:

1. PKP (pengusaha kena pajak) tidak perlu meminta NSFP (nomor seri faktur pajak) terlebih dahulu untuk e-faktur, nomor seri akan diberikan otomatis saat e-faktur disetujui DJP;
2. E-faktur hanya dianggap sah sebagai faktur pajak setelah disetujui DJP ketika diunggah dalam batas waktu tersebut.

Sebagai contoh, suatu PT sebagai PKP melakukan penyerahan BKP (barang kena pajak) pada 30 Juni 2025, dan membuat e-faktur melalui modul pada tanggal yang sama. Maka untuk dapat persetujuan DJP sehingga menjadi faktor pajak yang sah, e-faktur tersebut mesti diunggah paling lambat pada 20 Juli 2025.

Terkait ketentuan peralihan, dengan berlakunya PER-11/PJ/2025 ini:

1. PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 tetap berlaku terbatas untuk pembuatan faktor pajak sesuai PER-13/PJ/2024;
2. PER-13/PJ/2024 mengatur PKP tertentu yang masih menggunakan sistem lama yaitu aplikasi e-faktur *client desktop* dan e-faktur *host-to-host*, yang mana PKP tertentu ditetapkan dalam KEP-54/PJ/2025.



Demikian ringkasan beberapa poin dari PER-11/PJ/2025 yang sekarang berlaku, semoga dapat membantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.